



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	Menyediakan data dan informasi pemberitaan serta percakapan publik di media sosial (Instagram, Tiktok, X, Youtube, Facebook) yang relevan dengan sektor hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan untuk mendukung strategi komunikasi publik Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator	
	SPESIFIKASI MUTU	
Spesifikasi Kinerja :		
1. Menyediakan sistim/platform/dashboard monitoring media sosial multi-kanal (IG, Tiktok, X, Youtube, Facebook) berbasis web atau aplikasi dengan streaming data secara <i>real time</i> dengan 5 (lima) keyword;		
2. Menyediakan laporan 2 (dua) kali per bulan yang mencakup 5 (lima) keyword;		
3. Alert notifikasi berita sensitif/negatif;		
4. Memiliki tim yang terdiri dari analis media dan tim dukungan operasional/teknis.		
SPESIFIKASI JUMLAH		
Produk	Satuan	Volume
Jasa Analisis dan Monitoring Media	Bulan	3
SPESIFIKASI WAKTU		
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	3 (tiga) bulan mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025	
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jakarta	
SPESIFIKASI PELAYANAN		

Tingkat Pelayanan Barang/Jasa	1. Penyedia memberikan pelatihan cara penggunaan platform monitoring; 2. Sinonim pada keyword yang digunakan dikoordinasikan dengan pengguna jasa; 3. Memberikan rekomendasi jika ada <i>alert</i> notifikasi berita sensitif/negatif.
Informasi Lainnya	Hal-hal yang belum jelas dalam spesifikasi teknis ini dapat ditanyakan sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak

Ditetapkan tanggal 18 September 2025

Pejabat Pembuat Komitmen.



Ramdonah

NIP 197708302006041001



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Mengacu pada Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu disusun HPS dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun perhitungan/perkiraan biaya pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Pejabat Pembuat Komitmen membuat perkiraan harga satuan sebagai berikut:

No	Uraian Barang/Jasa	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Jasa Lainnya Analisis dan Media Monitoring	3	Bulan	Rp38.300.000,00	Rp114.900.000
Total					Rp114.900.000

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 18 September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



Ramdonah
NIP 197708302006041001



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Nomor: SES.4-PB.02.01-1735

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdonah
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor SES.4-PB.02.01-1400; tanggal 15 September 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT Visionary Solution Teknologi
Alamat : Jl. R.A Kartini No. Kav. 8, Cilandak Jakarta Selatan Tower A 18 Floor #1803

Dalam hal ini diwakili oleh : Yuli Kurniasari

Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Oktober 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu pelaksanaan Pekerjaan: selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025;

5. Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2025;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK.

Jakarta, 1 Oktober 2025

Untuk dan Atas Nama
Kementerian Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasaran



Ramdonah
Pejabat Penandatangan Kontrak

Menerima dan Menyetujui
PT Visionary Solution Teknologi



Yuli Kurniasari
Direktur



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Jasa Lainnya – Badan Usaha

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : SES.4-PB.02.01-1734 Tanggal : 1 Oktober 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ramdonah NIP : 197708302006041001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor: SES.4-62.KU.03.03 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Yuli Kurniasari Jabatan : Direktur NPWP : 0996 2217 3501 6000 Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama PT

		Visionary Solution Teknologi selanjutnya disebut " Penyedia ".			
PAKET PENGADAAN: Pengadaan Jasa Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : SES.4-PB.02.01-1567 Tanggal : 23 September 2025			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : SES.4-PB.02.01-1675 Tanggal : 29 September 2025			
SUMBER DANA: DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (693734) untuk mata anggaran kegiatan WA. 7150.EBA.958.051.A.522191					
Harga Kontrak: termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)					
No	Uraian Barang/Jasa	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Social Media Intelligence	3	Bulan	Rp38.300.000,00	Rp114.900.000
Total					Rp114.900.000
* harga sudah termasuk pajak					
Jenis Kontrak: Lumsum					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 3 Bulan (1 Oktober s.d. 31 Desember 2025)					
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan  Ramdonah Pejabat Penandatanganan Kontrak			Untuk dan atas nama Penyedia PT Visionary Solution Teknologi  Yuli Kurniasari Direktur		

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan

penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil laporan pekerjaan periode bulan November dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Koitmen Penyedia Barang/Jasa, dengan tidak melalaikan kewajiban pelaksanaan pekerjaan hingga 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan Laporan Pekerjaan periode Desember dan seluruh dukungan layanan sesuai SPK yang masih aktif hingga 31 Desember 2025
- c. pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada rekening penyedia pada **BRI KCP Tubagus Angke** atas nama **Visionary Solution Teknologi** dengan Nomor Rekening: **117201000547303**.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Jasa Lainnya – Badan Usaha

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : SES.4-PB.02.01-1734 Tanggal : 1 Oktober 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ramdonah NIP : 197708302006041001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor: SES.4-62.KU.03.03 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Yuli Kurniasari Jabatan : Direktur NPWP : 0996 2217 3501 6000 Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama PT

		Visionary Solution Teknologi selanjutnya disebut " Penyedia ".			
PAKET PENGADAAN: Pengadaan Jasa Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : SES.4-PB.02.01-1567 Tanggal : 23 September 2025			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : SES.4-PB.02.01-1675 Tanggal : 29 September 2025			
SUMBER DANA: DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (693734) untuk mata anggaran kegiatan WA. 7150.EBA.958.051.A.522191					
Harga Kontrak: termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)					
No	Uraian Barang/Jasa	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Social Media Intelligence	3	Bulan	Rp38.300.000,00	Rp114.900.000
Total					Rp114.900.000
* harga sudah termasuk pajak					
Jenis Kontrak: Lumsum					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 3 Bulan (1 Oktober s.d. 31 Desember 2025)					
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan  Ramdonah Pejabat Penandatangan Kontrak			Untuk dan atas nama Penyedia PT Visionary Solution Teknologi  Yuli Kurniasari Direktur		

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan

penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil laporan pekerjaan periode bulan November dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Koitmen Penyedia Barang/Jasa, dengan tidak melalaikan kewajiban pelaksanaan pekerjaan hingga 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan Laporan Pekerjaan periode Desember dan seluruh dukungan layanan sesuai SPK yang masih aktif hingga 31 Desember 2025
- c. pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada rekening penyedia pada **BRI KCP Tubagus Angke** atas nama **Visionary Solution Teknologi** dengan Nomor Rekening: **117201000547303**.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Jasa Lainnya – Badan Usaha

Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : SES.4-PB.02.01-1734 Tanggal : 1 Oktober 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ramdonah NIP : 197708302006041001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 nomor: SES.4-62.KU.03.03 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Yuli Kurniasari Jabatan : Direktur NPWP : 0996 2217 3501 6000 Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama PT

		Visionary Solution Teknologi selanjutnya disebut " Penyedia ".			
PAKET PENGADAAN: Pengadaan Jasa Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : SES.4-PB.02.01-1567 Tanggal : 23 September 2025			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : SES.4-PB.02.01-1675 Tanggal : 29 September 2025			
SUMBER DANA: DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (693734) untuk mata anggaran kegiatan WA. 7150.EBA.958.051.A.522191					
Harga Kontrak: termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)					
No	Uraian Barang/Jasa	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Social Media Intelligence	3	Bulan	Rp38.300.000,00	Rp114.900.000
Total					Rp114.900.000
* harga sudah termasuk pajak					
Jenis Kontrak: Lumsum					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 3 Bulan (1 Oktober s.d. 31 Desember 2025)					
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan  Ramdonah Pejabat Penandatangan Kontrak			Untuk dan atas nama Penyedia PT Visionary Solution Teknologi  Yuli Kurniasari Direktur		

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan

penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekaligus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil laporan pekerjaan periode bulan November dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Koitmen Penyedia Barang/Jasa, dengan tidak melalaikan kewajiban pelaksanaan pekerjaan hingga 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan Laporan Pekerjaan periode Desember dan seluruh dukungan layanan sesuai SPK yang masih aktif hingga 31 Desember 2025
- c. pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada rekening penyedia pada **BRI KCP Tubagus Angke** atas nama **Visionary Solution Teknologi** dengan Nomor Rekening: **117201000547303**.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KWITANSI

Sudah terima dari : Kementerian Koordinasi Bidang Hukum Hak Manusia , imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Sekretariat Kementerian Koordinator

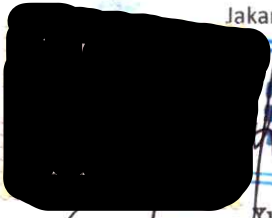
Uang sebesar : Seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : "Social Media Intelligence"
Jalan H.R Rasuna Said Kav X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Jumlah Rp 114.900.000,00

Jika pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, tetapi dengan Cheque, Giro, Wesel dan sebagainya maka hutang belum dianggap lunas sebelum surat-surat berharga tersebut ditukar denga uang tunai atau diterima dengan baik oleh Bank

Jakarta, 11 Desember 2025



PT. VISIONARY
SOLUTION
TEKNOLOGI

Kuli Kurniasari
Direktur

INVOICE

Invoice No : INV/2025/0021

Reff Nomor : SES.4-PB.02.01-1734

Tanggal Reff : 1 Oktober 2025

To Kementerian Koordinasi Bidang Hukum Hak Manusia , imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Sekretariat Kementerian Koordinator
Jalan H.R Rasuna Said Kav X6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta
Jakarta Selatan 12940

No.	Description	Qty	Unit Price	Total Price
1	Social Media Intelligence	3	Rp 38.300.000,00	Rp 114.900.000
Sub Total				Rp 103.513.514
VAT 11%				Rp 11.386.486
GRAND TOTAL				Rp 114.900.000

Seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah

Please Transfer to PT. Visionary Solution Teknologi (Full Amount)

Bank Rakyat Indonesia/ BRI

1). BRI KCP Tubagus Angke

Ruko Taman Duta Mas Jl. Tubagus Angke KWL JKT 1

Account No : 117201000547303

2). BCA KCP Sumitmas

Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 South Jakarta Summitmas

I Lt. Dasar, 12190, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran

Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190

Account No : 5385168427

3). Mandiri KCP Jakarta KP BPKP

Jl. Hayam Wuruk St, RT.6/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir,

Central Jakarta City, Jakarta 10120

Account No : 1190011274238

Jakarta, 3 Desember 2025


Yuli Kurniasari
Director

Faktur Pajak

Nama: VISIONARY SOLUTION TEKNOLOGI
Alamat: GEDUNG SOUTH QUARTER TOWER A
LT.18, JL RA KARTINI KAV 8 , KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN #0996221735016000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500400047377

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : VISIONARY SOLUTION TEKNOLOGI
Alamat : GEDUNG SOUTH QUARTER TOWER A LT.18, JL RA KARTINI KAV 8 , RT 010, RW 004, CILANDAK
BARAT, CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12430
NPWP : 0996221735016000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM,
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Gedung Eks. Sentra Mulia, RT 016, RW 004, KARET KUNINGAN,
SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12940 #1091031211002191000000
NPWP : 1091031211002191
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Social Media Intelligence Rp 34.504.504,50 x 3,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	103.513.513,50
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			103.513.514,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			94.887.387,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			11.386.486,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 03 Desember
2025



Ditandatangani secara elektronik
YULI KURNIASARI

(Referensi: INV/2025/0021)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



Akses Account Humas KEMENKO IMIPAS

apphumas Humasti Visi-Tek (ID) Competitor analysis Live

Charts

0 selected out of 25 total

Filters

Overview

Time	Kementerian Imigrasi - Twitter	Kementerian Imigrasi - Facebook page post	Kementerian Imigrasi - Instagram post	Kementerian Imigrasi - Facebook post	Kementerian Imigrasi - Youtube video	Youtube
01/11/2025 - 14/11/2025						
Sum	3910 ▲ 21.17%	217 ▲ 37.34%	4947 ▲ 33.53%	777 ▼ 21.44%	313 ▼ 38.14%	
By Sentiment						
Negative	0 ▼ 100%	0 ▼ 0%	4 ▼ 33.33%	0 ▼ 0%	0 ▼ 100%	
Neutral	270 ▲ 42.11%	62 ▲ 19.23%	482 ▼ 19.02%	137 ▲ 11.38%	40 ▼ 11.63%	
Positive	3640 ▲ 19.89%	155 ▲ 69.23%	4461 ▲ 40.55%	640 ▼ 26.1%	273 ▼ 38.83%	
By Source						
Facebook - Page post						
Video - Youtube						
Twitter - Tweet						
Instagram - Post						
TikTok - Post						
By Category						
Kementerian Imigrasi						
Post	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	
Youtube	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	0 ▼ 0%	

Apply

The overview stats show the number of the mentions in all content forms and qualities in a given time period



Akses Account Humas KEMENKO IMIPAS

apphumas Humasti @ Visi-Tek (ID) / Competitor analysis / Live

Charts

0 selected out of 25 total

Filters	Overview					
		Kementerian Imigrasi - Twitter	Kementerian Imigrasi - Facebook page post	Kementerian Imigrasi - Instagram post	Kementerian Imigrasi - Instagram post	Kementerian Imigrasi - Facebook - Fake
Time						
01/11/2025 - 14/11/2025						
Follow						
All						
Source						
Facebook - Page post						
Video - Youtube						
Twitter - Tweet						
Instagram - Post						
Tiktok - Post						
Page - Post						
Kementerian Imigrasi						
Apply						

The overview stats show the number of the mentions in all content forms and positions in a given time period



**PT. VISIONARY
SOLUTION
TEKNOLOGI**



(021) 5085 612
admin@visi-tek.com
SOUTH QUARTER
Tower A 18 floor #1803
Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR : 021/SK/VST/XII/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Kurniasari
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas : PT. Visionary Solution Teknologi
nama Nama Perusahaan
Alamat : Jl. R.A Kartini No. Kav. 8, Cilandak Jakarta Selatan Tower
A 18 Floor #1803

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp114.900.000 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja :

Tanggal : 1 Oktober 2025
Nomor : SES-4.PB.02.01-1734
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan tersebut di atas sampai dengan waktu berakhirnya pekerjaan (31 Desember 2025).

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas, saya lalai/cedera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Desember 2025
PT Visionary Solution Teknologi



Yuli Kurniasari

Direktur



**PT. VISIONARY
SOLUTION
TEKNOLOGI**



(021) 5085 612
admin@visi-tek.com
SOUTH QUARTER
Tower A 18 floor #1803
Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR : 021/SK/VST/XII/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Kurniasari
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas : PT. Visionary Solution Teknologi
nama Nama Perusahaan
Alamat : Jl. R.A Kartini No. Kav. 8, Cilandak Jakarta Selatan Tower
A 18 Floor #1803

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp114.900.000 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja :

Tanggal : 1 Oktober 2025
Nomor : SES-4.PB.02.01-1734
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan tersebut di atas sampai dengan waktu berakhirnya pekerjaan (31 Desember 2025).

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas, saya lalai/cedera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Desember 2025
PT Visionary Solution Teknologi



Yuli Kurniasari

Direktur



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

**Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Tahun Anggaran 2025**

Nomor : SES.4-PB.02.01-3009

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Tiga**, bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-12-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ramdonah
NIP : 197708302006041001
Jabatan : PPK Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta
Selatan 12940

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Yuli Kurniasari
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. R.A Kartini No. Kav. 8, Cilandak Jakarta Selatan Tower A
18 Floor #1803

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-1734 Tanggal 1 Oktober 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-1735 Tanggal 1 Oktober 2025.

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.

Cara Pemeriksaan :

1. Menghitung volume, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
2. Mengecek dan memeriksa dashboard monitoring, apakah sesuai atau tidak dengan SPK;
3. Mengecek dan memeriksa Laporan (Laporan Dua Mingguan & Bulanan), apakah sesuai atau tidak dengan SPK.

Hasil Pemeriksaan :

1. Volume, sesuai dengan SPK;
2. Dashboard Monitoring, sesuai dengan SPK;
3. Laporan, sesuai dengan SPK.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan hingga masa berakhirnya pekerjaan dengan hasil keluaran sesuai SPK.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua,



Yuli Kurniasari
Direktur

Yang Menerima
Pihak Pertama,



Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman : <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el : humas.kumhamimipas@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

**Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring Media dalam rangka Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Tahun Anggaran 2025**

Nomor: SES.4-PB.02.01-3010

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Tiga**, bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-12-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ramdonah
NIP : 197708302006041001
Jabatan : PPK Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta
Selatan 12940

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Yuli Kurniasari
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. R.A Kartini No. Kav. 8, Cilandak Jakarta Selatan Tower A
18 Floor #1803

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-130.01.1.693734/2025 Tanggal 14 April 2025;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SES.4-PB.02.01-1734 Tanggal 1 Oktober 2025;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SES.4-PB.02.01-1735 Tanggal 1 Oktober 2025;
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: SES.4-PB.02.01-3009 Tanggal 03 Desember 2025.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh **PIHAK PERTAMA** berupa pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Analisis dan Monitoring

Media dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Menteri dan Wakil Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan demikian **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebesar **Rp114.900.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** termasuk pajak-pajak lainnya.

PIHAK PERTAMA sepakat atas jumlah uang pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui pemindah bukuan pada Rekening **PIHAK KEDUA** di **BANK BRI** atas nama **VISIONARY SOLUTION TEKNOLOGI** dengan **Nomor Rekening: 117201000547303**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Yuli Kurniasari
Direktur

PIHAK PERTAMA



Ramdonah
Pejabat Pembuat Komitmen